



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Jl. MT. Haryono No. 199, Kel. Mentawa Baru Hulu, Sampit 74322
e-mail : set.kotawaringintimur@bawaslu.go.id
laman : kotawaringintimur.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NOMOR : 004/OT.05/K.KH-08/07/2022Z

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2022**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi (RPJMN), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur membentuk kelengkapan untuk efektifitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

c. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

d. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu

Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusun Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 421);
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan tugas sebagai berikut:

I. Tim Pengarah

- 1. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
- 2. Melakukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi lainnya;
- 3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

II. Tim Pelaksana

1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
3. Mengusulkan kepada pengarah tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi;
4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan; dan
6. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.

A. Tim Pelaksana Manajemen Perubahan

- a. Menyusun rencana dan program pelaksana Reformasi Birokrasi area manajemen perubahan;
- b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
- c. Mengusulkan kepada pengarah melalui Penanggungjawab tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi area manajemen perubahan;
- d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area manajemen perubahan; dan
- e. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.

B. Tim Pelaksana Penataan Peraturan Perundang-undangan

- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi area manajemen penataan peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
- c. Mengusulkan kepada pengarah melalui penanggungjawab tentang program dan kegiatan reformasi Birokrasi area manajemen perubahan penataan perundang-undangan;

- d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area manajemen perubahan penataan perundang-undangan; dan
- e. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.

C. Tim Pelaksana Penataan dan Penguatan Organisasi

- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi area penataan dan penguatan organisasi;
- b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
- c. Mengusulkan kepada pengarah melalui penanggungjawab tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi area penataan dan penguatan organisasi;
- d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area penataan dan penguatan organisasi;
- e. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.

D. Tim Pelaksana Penataan Tatalaksana

- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi area penataan tatalaksana;
- b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
- c. Mengusulkan kepada pengarah melalui penanggungjawab tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi area penataan tatalaksana;
- d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area penataan tatalaksana; dan
- e. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.

E. Tim Pelaksana Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi area penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
- b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
- c. Mengusulkan kepada pengarah melalui penanggungjawab tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi area penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
- d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; dan
- e. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi

Birokrasi.

F. Tim Pelaksana Penguatan Pengawasan

- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi area penguatan pengawasan;
- b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
- c. Mengusulkan kepada pengarah melalui penanggungjawab tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi area penguatan pengawasan;
- d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area penguatan pengawasan; dan
- e. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.

G. Tim Pelaksana Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi area penguatan akuntabilitas kinerja;
- b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
- c. Mengusulkan kepada pengarah melalui penanggungjawab tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi area penguatan akuntabilitas kinerja;
- d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area penguatan akuntabilitas kinerja;; dan
- e. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.

H. Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi area peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
- c. Mengusulkan kepada pengarah melalui penanggungjawab tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi area peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
- e. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.

I. Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi

- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi area monitoring dan evaluasi;
- b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
- c. Mengusulkan kepada pengarah melalui penanggungjawab tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi area monitoring dan evaluasi;
- d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area monitoring dan evaluasi; dan
- e. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;.

KEEMPAT : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit

Pada tanggal : 27 Juli 2022


KETUA,
MUHAMAD TOHARI

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Nomor : 004/OT.05/K.KH-08/07/2022
Tanggal : 27 Juli 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Tim Pengarah		
	M. Tohari, S.T	Ketua Bawaslu	Pengarah
	Muhamad Natsir, S.E	Anggota Bawaslu	Pengarah
	Eka Sazli, S.E	Anggota Bawaslu	Pengarah
	Ependi, S.Kom	Anggota Bawaslu	Pengarah
	Salim Basyaib, S.T	Anggota Bawaslu	Pengarah
II.	Tim Pelaksana		
	Supriady, S.Hut.,M.M.A NIP. 19741013 200003 1 002	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
	Muhamad Darwis, S.E NIP. 19740606 200701 1 015	Kasubag Pengawasan Bawaslu	Ketua
	Alit Supradinata, A.MD NIP. 19840607 201101 1 019	Bendahara Pengeluaran	Sekretaris
	A. Tim Pelaksana Manajemen Perubahan		
	1. Sarinta Br Ginting, S.I.Pol NIP. 19960103 202203 2 001	Analisis Pemilu	Koordinator
	2. Miftakhul Jannah, S.Pd	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
	B. Tim Pelaksana Penataan Perundang-undangan		
	1. Regina Novayana, S.H NIP. 19911111 202203 2 001	Pengawas Pemilu	Koordinator
	2. Asrop Afandi, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
	C. Tim Pelaksana Penataan dan Penguatan Organisasi		
	1. Bayu Yudha Prasetya, S.H NIP. 19900622 202203 1 001	Pengawas Pemilu	Koordinator
	2. Rendy Norma Susanti, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

D. Tim Pelaksana Tatalaksana			
1.	Eskania Indrawati, S.E NIP. 19971221 202203 2 007	Analisis Keuangan	Koordinator
2.	Didit Puguh Suwinarto, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
E. Tim Pelaksana Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur			
1.	Sarinta Br Ginting, S.I.Pol NIP. 19960103 202203 2 001	Analisis Pemilu	Koordinator
2.	Ega Susilawati, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
F. Tim Pelaksana Penguatan Pengawasan			
1.	Sarinta Br Ginting, S.I.Pol NIP. 19960103 202203 2 001	Analisis Pemilu	Koordinator
2.	Ali Pandi, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
G. Tim Pelaksana Penguatan Akuntabilitas Kinerja			
1.	Eskania Indrawati, S.E NIP. 19971221 202203 2 007	Analisis Keuangan	Koordinator
2.	Roby Setiawan	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
H. Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
1.	Bayu Yudha Prasetya, S.H NIP. 19900622 202203 1 001	Pengawas Pemilu	Koordinator
2.	Marcello W. K	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
I. Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi			
1.	Regina Novayana, S.H NIP. 19911111 202203 2 001	Pengawas Pemilu	Koordinator
2.	Siwi Pamungkas	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Sampit

Pada tanggal : 27 Juli 2022


KETUA,
MUHAMAD TOHARI